



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 45 /KESBANGPOL/2024**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN BELANJA HIBAH UANG KEPADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan keputusan gubernur;
 - b. bahwa penerima hibah yang tercantum dalam Keputusan Gubernur ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima dan Besaran Belanja Hibah Uang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 18 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Penerima dan Besaran Belanja Hibah Uang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Penerima hibah uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Belanja hibah uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan dan disesuaikan dengan rekomendasi pencairan anggaran hibah uang serta kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024.




KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SAFRIZAL ZA

PARAF HIERARKIS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA	
KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
NOMOR : 188.44/45 /KESBANGPOL/2024
TANGGAL: 12 Februari 2024

PENERIMA DAN BESARAN BELANJA HIBAH UANG KEPADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	DAFTAR PENERIMA	JENIS	BESARAN (Rp)
1.	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Hibah Bantuan Keuangan	Rp.41.092.457.960,00
2.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Hibah Bantuan Keuangan	Rp.12.484.542.000,00

PARAF HIERARKIS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA	
KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


SAFRIZAL ZA